



## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 167 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
DALAM KABUPATEN BATANG HARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

### BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Batang Hari dan untuk menambah daya tampung siswa, perlu adanya penambahan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Batang Hari menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas tahun di Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 48);

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala TK Buah Hati Kecamatan Batin XXIV Nomor 01/TK.BH/JLT/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  2. Surat Kepala TK Mekar Sari Kecamatan Batin XXIV Nomor : 03/I/TK-MKS/2024 tanggal 10 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  3. Surat Kepala TK Al-Furqon Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01//006/VIII/TK.ALF/SK/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  4. Surat Kepala TK Al-Mubarakah Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01/TK.ALMUB/KTB/2024 tanggal 18 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  5. Surat Kepala TK At Taufiq Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01/P/TK.AT/PA/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  6. Surat Kepala TK Tuhfatul Athfal Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01/007/P/TK.TA/H/2023 tanggal 19 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  7. Surat Kepala TK Mutiara Ibu Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01/P/TK.MI/SJ/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  8. Surat Kepala TK Al Hidayah Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV Nomor : 01/TK. AL.-HDYH/TB/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
  9. Surat Kepala TK Wathoniyah Islamiyah Kecamatan Muara Tembesi Nomor : 01/TK-WI/BH/I/tanggal 26 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;

10. Surat Kepala TK Majelis Taklim Rambutun Masam Kecamatan Muara Tembesi Nomor : 01/TK.MT/RBT/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
11. Surat Kepala TK An Nur Kecamatan Muara Tembesi Nomor : 48/TK AN/DP/2023 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
12. Surat Kepala TK Al-Hikmah Petajen Kecamatan Bajubang Nomor : 01/TK/Al-HKM/PTJ/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
13. Surat Kepala TK I YKI Al Khoiriyah Kecamatan Pemayung Nomor : 02/TK AK/TT/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
14. Surat Kepala TK Al-Hidayah Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Ilir Nomor : 01/TK.AH/MSI/2024 tanggal 10 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
15. Surat Kepala TK YKI Bahagia Kecamatan Maro Sebo Ilir Nomor : 01/TK.BG/MSI/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
16. Surat Kepala TK YKI Riyadhul Ilmi Kecamatan Pemayung Nomor : 421.1/13/TK.RI/DS/2024 tanggal 25 Januari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
17. Surat Kepala TK Sa'adatun Nuraini Kecamatan Pemayung Nomor : 41/TK SN/PB/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
18. Surat Kepala TK YKI Nurul Fathi Kecamatan Pemayung Nomor 421.1/06/TK.YKI.NF/2024 tanggal 26 April 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
19. Surat Kepala TK Al-Quran Iqra Tuah Sakato Kecamatan Muara Bulian Nomor 23/TKA-IQ/YTS-BH/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 Hal : Usulan Penegrian Satuan PAUD;
20. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/2211/PNF/PDK/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Mohon Persetujuan Penetapan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
21. Berita Acara Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari Perihal Berita Acara Rapat Taman Kanak-Kanak Swasta Dalam Kabupaten Batang Hari Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Nomor 800/2210/PDK/2024 tanggal 6 Mei 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN BATANG HARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

: Menetapkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Batang Hari menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yaitu sebagai berikut :

1. Nama : TK BUAH HATI  
Alamat : Desa Jelutih RT 04  
Kecamatan : Batin XXIV
2. Nama : TK MEKAR SARI  
Alamat : Desa Karmeo  
Kecamatan : Batin XXIV
3. Nama : TK AL-FURQON  
Alamat : Desa Simpang Karmeo  
Kecamatan : Batin XXIV
4. Nama : TK AL-MUBAROKAH  
Alamat : Desa Koto Boyo  
Kecamatan : Batin XXIV
5. Nama : TK AT TAUFIQ  
Alamat : Desa Paku Aji  
Kecamatan : Batin XXIV
6. Nama : TK TUHFATUL ATHFAL  
Alamat : Desa Hajran  
Kecamatan : Batin XXIV
7. Nama : TK MUTIARA IBU  
Alamat : Desa Simpang Jelutih  
Kecamatan : Batin XXIV
8. Nama : TK AL-HIDAYAH TERENTANG BARU  
Alamat : Desa Terentang Baru  
Kecamatan : Batin XXIV
9. Nama : TK WATHONIYAH ISLAMİYAH  
Alamat : Desa Sungai Pulai  
Kecamatan : Muara Tembesi
10. Nama : TK MAJELIS TAKLIM RAMBUTAN MASAM  
Alamat : Desa Rambutan Masam  
Kecamatan : Muara Tembesi
11. Nama : TK AN NUR  
Alamat : Desa Pulau  
Kecamatan : Muara Tembesi
12. Nama : TK AL-HIKMAH PETAJEN  
Alamat : Desa Petajen  
Kecamatan : Bajubang
13. Nama : TK I YKI AL KHOIRIYAH  
Alamat : Desa Tebing Tinggi  
Kecamatan : Pemayung

14. Nama : TK AL-HIDAYAH DANAU EMBAT  
Alamat : Desa Danau Embat  
Kecamatan : Maro Sebo Ilir
15. Nama : TK YKI BAHAGIA  
Alamat : Desa Karya Mukti  
Kecamatan : Maro Sebo Ilir
16. Nama : TK YKI RIYADHUL ILMU  
Alamat : Desa Serasah  
Kecamatan : Pemayung
17. Nama : TK SA'ADATUN NURAINI  
Alamat : Desa Pulau Betung  
Kecamatan : Pemayung
18. Nama : TK YKI NURUL FATHI  
Alamat : Desa Ture  
Kecamatan : Pemayung
19. Nama : TK AL-QUR'AN IQRA TUAH SAKATO  
Alamat : Jln. Jend Sudirman KM.V RT.23 RW.06  
Kecamatan : Muara Bulian

- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasikan pada Tahun 2024/2025.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Taman Kanak-Kanak Swasta TK Buah Hati, TK Mekar Sari, TK Al-Furqon, TK Al-Mubarakah, TK At Taufiq, TK Tuhfatul Athfal, TK Mutiara Ibu, TK Al-Hidayah Terentang Baru, TK Wathoniyah Islamiyah, TK Majelis Taklim Rambutuan Masam, TK An Nur, TK Al-Hikmah Petajen, TK I YKI Al Khoiriyah, TK Al-Hidayah Danau Embat, TK YKI Bahagia, TK YKI Riyadhul Ilimi, TK Sa'adatun Nuraini, TK YKI Nurul Fathi, dan TK Al-Qur'an Iqra Tuah Sakato, dinyatakan ditutup sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta dan segala aset sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 4-06-2024

